



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak

No. SK : 470/Kep.792-DISDUKCAPIL/2020

Persyaratan

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukkan Kutipan Akta Kelahiran aslinya
2. Fotocopy KK orang tua/wali
3. Fotocopy KTP-el kedua orang tua/wali
4. Untuk anak usia diatas 5 tahun melampirkan pas photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar
5. Mengisi Formulir Permohonan KIA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang di tempat pelayanan Disdukcapil/UPTD dengan membawa persyaratan
2. Petugas memeriksa berkas permohonan
3. Verifikasi data KIA pemohon pada data SIAK
4. Memberikan Bukti pengambilan KIA kepada pemohon
5. Petugas pencetak KIA mencetak KIA sesuai permohonan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Apabila tidak ada kendala masalah jaringan server

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
2. Media telepon dinas : (0266) 211075
3. Hallo Kependudukan 0815-7200-3030
4. Melalui email : dukcapil.kabsi@gmail.com
5. Whatsapp : 0815-7200-3030